



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* melalui pembangunan sanitasi;
 - b. bahwa guna percepatan pembangunan sanitasi secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu, perlu disusun dokumen roadmap sanitasi Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, pemerintah provinsi menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Tahun 2024-2028;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 141);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI TAHUN 2024-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
5. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.

6. Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang selanjutnya disebut Dokumen RSP adalah dokumen perencanaan Sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan Sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan Sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
10. Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pokja AMPL adalah lembaga *ad hoc* yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan air minum dan sanitasi serta merumuskan arah kebijakan strategi pembangunan air minum dan sanitasi Daerah, yang beranggotakan unsur dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pelaku usaha dan masyarakat.
11. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan Sanitasi;
- b. acuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Sanitasi;
- c. pedoman percepatan layanan sanitasi berkelanjutan yang memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi sesuai dengan jangka waktu rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di Daerah; dan
- b. mencapai target akses Sanitasi sesuai rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

BAB III DOKUMEN RSP

Pasal 4

Dokumen RSP memuat arah kebijakan Pembangunan Sanitasi di Daerah, strategi kebijakan sanitasi untuk diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Dokumen RSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
 - a. profil Pembangunan Sanitasi Daerah;
 - b. target, tujuan, dan sasaran Pembangunan Sanitasi Daerah;
 - c. strategi dan kebijakan Pembangunan Sanitasi Daerah;
 - d. program kegiatan dan indikasi pendanaan Pembangunan Sanitasi Daerah; dan;
 - e. pemantauan dan evaluasi capaian Dokumen RSP.
- (2) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyusunan Dokumen RSP, Pemerintah Daerah memperhatikan pemenuhan standar teknis pada pembangunan dan penyediaan infrastruktur Sanitasi.
- (2) Selain harus memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas hasil olahan infrastruktur Sanitasi harus memenuhi standar baku mutu lingkungan.
- (3) Penetapan standar teknis dan standar baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Dokumen RSP dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara optimal, terpadu dan berkelanjutan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai program sesuai pencapaian target meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga; dan
 - b. air limbah domestik.
- (4) Optimalisasi pelaksanaan RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Pokja PKP.

BAB IV KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RSP.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, Pokja PKP, perangkat daerah terkait di Kabupaten/Kota, kelompok kerja Sanitasi di Kabupaten/Kota, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RSP.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen RSP dilaksanakan secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PKP.
- (3) Kegiatan Pokja PKP dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kampanye, edukasi dan advokasi;
 - b. mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada huruf a, dengan melakukan kunjungan lapangan dan menggunakan instrument berbasis website <https://portal.nawasis.info> sebagai perangkat monitoring dan evaluasi;
 - c. menyiapkan laporan 1 (satu) tahun sekali untuk disampaikan Gubernur mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan PPSP; dan
 - d. hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan PPSP dilaporkan melalui website <https://portal.nawasis.info> sebagai perangkat monitoring dan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Dokumen RSP secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokja PKP.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Dokumen RSP bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...